



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI LUMAJANG KELAS IB
Jl.Jend. Gatot Suroto No.74 Lumajang

Nomor : 31/Pid.C/2023/PN Lmj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2023, dalam perkara:

Nama lengkap : Umi Erliani Binti Asmo (alm);
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 30 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT. 002 / RW. 010, Ds. Wonosari, Kec. Puger, Kab. Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Susunan persidangan :
I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H. H a k i m;
Djatimin, S.H. Panitera Pengganti;

Hakim Pengadilan Negeri Lumajang membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik dari Polres Lumajang Nomor: BP/32/VII/2023/SAMAPTA, tertanggal 18 Agustus 2023

Terdakwa mengakui dakwaan tersebut:

- a. Keterangan Saksi Moch. Galih Adi P dan Saksi Iwan Wahyudi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, sekira pukul 10.00 Wib, di lokalisasi Ds. Sumbersuko, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, telah terjadi tindak pidana ringan yaitu pelacuran/ psk yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas. Pada saat terdakwa sedang menunggu pelanggan/tamu yang akan mengajak kencan/ tidur dan terdakwa dalam melakukan pekerjaan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

(Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi -saksi tersebut);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 1 dari 2 Catatan Nomor 31/Pid.C/2023/PN Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lumajang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Umi Erliani Binti Asmo (alm) tersebut;

Membaca surat catatan dakwaan :

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Moch. Galih Adi P dan Saksi Iwan Wahyudi yang keterangannya satu dan lainnya bersesuaian dengan didukung keterangan Terdakwa sehingga terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran pelacuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 11 Perda TK.II Kab.Lumajang Nomor 22 tahun 1962, sehingga Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya “pelacuran”, sehingga harus dipidana;

Mengingat pasal 2 dan pasal 11 Perda TK.II Kab.Lumajang Nomor 22 tahun 1962 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Umi Erliani Binti Asmo (alm) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelacuran”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari selama masa percobaan 3 (tiga) bulan, terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000.00 (seribu rupiah);

Demikian catatan persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Djatimin, S.H.

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.

Hal 2 dari 2 Catatan Nomor 31/Pid.C/2023/PN Lmj.